



P U T U S A N

Nomor : 1838 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: ARDIANSYAH, SY,S.E., Bin SYAMSUDIN;
Tempat lahir	: Muara Tembesi;
Umur / tanggal lahir	: 42 Tahun / 17 April 1971;
Jenis kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jendral Sudirman Komplek Perumahan Lindung Indah Blok A RT.27 RW.07, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS pada Sekretariat DPRD Kab.Batang Hari;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

- 1 Penyidik dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan 22 Juli 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013;
- 3 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
- 4 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan 30 Oktober 2013;
- 5 Dikeluarkan dari penahanan Rutan demi hukum berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor:SP.Han/69-b/X/2013/Reskrim tanggal 30 Oktober 2013;
- 6 Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan 22 Januari 2014;

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 23 Maret 2014;
- 9 Perpanjangan I Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 22 April 2014;
- 10 Perpanjangan II Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan 22 Mei 2014;
- 11 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 12 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014;
- 13 Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 2368 / 2014 / S.924.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 2369 / 2014 / S.924.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 23 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi IDA NURSANTI, SE Binti SIDIK selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN pada tahun 2008 diangkat untuk menduduki jabatan Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan SK Bupati Batang Hari Nomor 821. 24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Batang Hari dan Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 berdasarkan :
 - 1 Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 90 tahun 2008, tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
 - 2 Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Batang Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (pengisian tabung gas, pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja dekorasi, belanja jasa pengangkutan barang), Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Belanja Makan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minuman Tamu), Pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati;

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari terdapat Anggaran untuk kegiatan Makan dan Minum, dengan kode rekening Nomor Daftar DPA 1.20.03 01 17 52, antara lain yaitu:
 - 1 Makan minum tamu, dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp2.746.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian terjadi perubahan untuk tahun 2008 menjadi Rp3.246.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - 2 Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02. dengan besaran nominalnya Rp352. 120.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3 Makan minum harian pegawai dengan nomor kode rekening 5.2.2.11.01 dengan besaran nominal Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, Bendahara Pengeluaran atas permintaan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam melakukan Pencairan Uang Persediaan (UP), melalui mekanisme Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta rincian dan nominalnya ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), selanjutnya PPK melakukan Verifikasi atas SPP UP tersebut dan setelah lengkap, lalu PPK membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM- UP) yang pedomannya adalah SPP-UP, kemudian SPM UP tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya PPK menyerahkan ke Bagian Keuangan Daerah dan oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah, selanjutnya SP2D tersebut di



serahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, apabila Uang Persediaan (UP) habis atau telah dibayarkan ke PPTK, maka PPTK mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan Ganti Uang (GU) atas Nota Dinas dan Nota Pencairan dana yang diserahkan oleh PPTK, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) beserta rincian dan nominalnya disertai dengan dokumen berupa Surat Pengantar SPP-GU, Ringkasan SPP-GU, Rincian penggunaan SP2D-UP, Bukti transaksi yang sah dan lengkap, Salinan SPD, Draf surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain ganti uang persediaan, serta Lampiran lain yang diperlukan, lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), selanjutnya PPK melakukan Verifikasi atas SPP-GU tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK membuat SPM GU yang pedomannya adalah SPP-GU dan dokumen pendukung lainnya, selanjutnya SPM-GU tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, lalu PPK menyerahkan ke Bagian Keuangan Daerah dan oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah, selanjutnya SP2D tersebut di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa pada awal tahun 2008, Terdakwa meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kepada saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



Persediaan (UP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), atas permintaan tersebut saksi AHMAD DARMAWEL, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi, setelah itu PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi SALIM JUPRI, kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM – UP) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut kepada saksi IDA NURSANTI untuk diverifikasi ke Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Batang Hari untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD;

- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian Terdakwa membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin H. MUHAMMAD SAYUTI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi atas SPP tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin MUHAMMAD SAYUTI, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin H MUHAMMAD SAYUTI membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SALIM JUPRI pada periode Januari 2008 s.d Agustus 2008 dan Saksi Ir. H. DAMYUTI pada periode 11 Agustus 2008 hingga 13 Oktober 2008 serta Saksi H. ASRIL BUJANG, SE pada periode 14 Oktober 2008 hingga 31 Desember 2008;

- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut ke saksi IDA NURSANTI untuk dibawa atau diserahkan oleh saksi IDA NURSANTI ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan di masukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (ganti uang) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (ganti uang) pada Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

1 SP2D nomor 0005/BL/SP2D/UP/08 tanggal 28 Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Harian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);

2 SP2D nomor 0175/BL/SP2D/GU/08 tanggal 06 Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian :

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3 SP2D Nomor 0643/BL/SP2D/GU/08 tanggal 08 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian:
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4 SP2D nomor 0816/BL/SP2D/UP/08 tanggal 23 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian:
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5 SP2D nomor 0977/BL/SP2D/GU/08 tanggal 05 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp268.000.000, - (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 6 SP2D nomor 1085/BL/SP2D/UP/08 tanggal 19 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7 SP2D nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8 SP2D nomor 1742/BL/SP2D/GU/08 tanggal 25 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 9 SP2D nomor 1882/BL/SP2D/GU/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10 SP2D nomor 2107/BL/SP2D/GU/08 tanggal 22 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- 11 SP2D nomor 2422/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 Agustus 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 12 SP2D nomor 2635/BL/SP2D/GU/08 tanggal 02 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 13 SP2D nomor 2803/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 14 SP2D nomor 2922/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 15 SP2D nomor 3222/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 Oktober 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp100.000.000, dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 16 SP2D nomor 3253/BL/SP2D/GU/08 tanggal 28 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian:
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 17 SP2D nomor 3471/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);



- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 18 SP2D nomor 3686/BL/SP2D/GU/08 tanggal 27 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk:
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);
- 19 SP2D nomor 4016/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 Desember 2008 dengan jumlah sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan Terdakwa tanpa didukung dengan surat pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;
 - Bahwa selain menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga, Terdakwa juga memerintahkan saksi M. Nasir dan Saksi Nasoka seolah-olah membuat usaha Catering Berkah untuk membuat dokumen kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi M. NASIR dan saksi NASOKA PRASETYO membuat dokumen pertanggungjawaban sejumlah uang yang telah diambil dari bendahara pengeluaran untuk bisa di pertanggungjawabkan pada anggaran makan minum tamu maupun makan minum rapat dan Terdakwa memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO dan saksi M. NASIR untuk mendirikan usaha, atas perintah Terdakwa saksi M. NASIR mendirikan usaha CATERING BERKAH pada tahun 2008, akan tetapi CATERING BERKAH tersebut tidak ada atau fiktif untuk melakukan kegiatan dan hanya menggunakan NOTA dan KWITANSI CATERING BERKAH palsu sebagai bahan pembuatan Surat Pertanggungjawaban baik makan minum tamu maupun makan minum rapat. Dikarenakan untuk mencairkan dana makan dan minum ke Bendahara



Pengeluaran masih memerlukan bahan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (nota tagihan dan kwitansi pihak ketiga);

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan dana yang telah diambil oleh Terdakwa maupun oleh orang lain sebagaimana tercantum dalam bon pengambilan dari Bendahara Pengeluaran, Terdakwa memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO untuk membantu saksi M. NASIR dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum tamu, dengan di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI, dan selain itu saksi NASOKA PRASETYO membantu saksi MUHAMMAD NURYASIN yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum rapat dengan di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2008, Terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa Terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

• Rumah Makan Bayang Bulian	Rp 301.705.000,00
• Catering Berkah	Rp 789.562.000,00
• Harmoni Catering	Rp 8.000.000,00
• Kopenegkabri	Rp 212.457.750,00
• Catering Oma	Rp1.280.486.500,00
• RM Ampera	Rp 15.000.000,00
• Catering Sharrah	Rp 131.097.500,00
• Catering Wati	Rp 245.260.000,00
• Toko Yogi Bakery	Rp 416.208.500,00
• Jumlah	Rp3.399.777.750,00

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari Terdakwa selaku PPTK, yaitu :
 - 1 Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp51.750.000,00;
 - 2 Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp5.000.000,00;
 - 4 Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp130.000.000,00;
 - 5 Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp600.000.000,00;
 - 6 RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial) Rp6.250.000,00;
 - 7 Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp70.000.000,00;
 - 8 Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,00;
 - 9 Toko Yogi Bakery (penerima saksi Superman) Rp251.456.500,00;
- Jumlah Rp1.254.456.500,00;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa ditunjuk kembali sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 berdasarkan :

- 1 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 Tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 2 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Batang Hari Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Belanja Makan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minuman Tamu), Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Pemeliharaan Mobil Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati;

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor terdapat Anggaran untuk kegiatan Makanan dan Minuman dengan Nomor DPA 1.20.03 01 17 2 2, antara lain yaitu:
 - Makan Minum Tamu dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp1.210.052.285 (satu milyar dua ratus sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah perubahan besaran nominalnya menjadi Rp2.476.052.285,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
 - Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02 besaran nominal Rp475.800.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Makan minum harian pegawai dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.01 besaran nominalnya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2009, Terdakwa meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kepada saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Drs. ZULFIKAR serta disahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian Terdakwa membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makan



minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Pengguna Anggaran, atas Nota Dinas tersebut saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh terdakwa, untuk diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kemudian saksi AHMAD DARMAWEL, SE membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN;
- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut ke saksi IDA NURSANTI untuk dibawa atau diserahkan oleh saksi IDA NURSANTI ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan di masukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (ganti uang) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (ganti uang) pada Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 - 1 SP2D nomor 0004/BL/SP2D/UP/09 tanggal tanggal 04 Februari 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2 SP2D Nomor 0165/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 Maret 2009 dengan jumlah sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3 SP2D nomor 0483/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 02 April 2009 dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4 SP2D Nomor 0872/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5 SP2D nomor 1140/BL/SP2D/GU/2009 dengan jumlah sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



6 SP2D Nomor 1282/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 04 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian:

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

7 SP2D nomor 1526/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja Makanan dan minuman harian pegawai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

8 SP2D nomor 1656/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9 SP2D nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Harian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10 SP2D nomor 2151/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian :



- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- 11 SP2D nomor 2454/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 07 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 12 SP2D nomor 2592/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 14 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 13 SP2D nomor 2680/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 14 SP2D nomor 2804/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 15 SP2D nomor 3142/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 November 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Tamu Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 SP2D nomor 3768/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp240.000.000, dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Tamu Rp98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan Terdakwa tanpa didukung dengan surat pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;
- Bahwa selain menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga, Terdakwa untuk membuat surat pertanggungjawaban anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2009, tetap menggunakan CATERING BERKAH yang fiktif, yang didirikan oleh saksi M. Nasir dan saksi Nasoka atas perintah Terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2009, saksi Nasoka di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI serta saksi MUHAMMAD NURYASIN;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2009, Terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa Terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

• Rumah Makan Bayang Bulian	Rp 225.890.000,00
• Catering Berkah	Rp 474.140.000,00
• Cahaya Catering	Rp 407.626.000,00
• Elok Basamo	Rp 24.950.000,00
• Harmoni Catering	Rp 15.500.000,00
• Kantin Sipon	Rp 28.000.000,00
• Kopenegkabri	Rp 196.992.325,00

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



- Catering Oma Rp 842.400.000,00
- RM Ampera Rp 91.985.000,00
- Catering Sharrah Rp 90.700.000,00
- Catering Wati Rp 147.897.000,00
- Toko Yogi Bakery Rp 187.649.000,00
- Jumlah Rp2.733.729.325,00
- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari Terdakwa selaku PPTK, yaitu :
 - 1 Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp78.000.000,00
 - 2 Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp-
 - 3 Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto) Rp89.675.000,00
 - 4 Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis) Rp14.720.000,00
 - 5 Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp10.050.000,00
 - 6 Kantin Sipon (penerima saksi Tupon Als Sipon) Rp18.000.000,00
 - 7 Kopenegabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp110.000.000,00
 - 8 Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp700.000.000,00
 - 9 RM Ampera (penerima saksi H. Syahril) Rp4.885.000,00
 - 10 Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp45.000.000,00
 - 11 Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,00
 - 12 Toko Yogi Bakery (penerima saksi Superman) Rp88.069.000,00
 - Jumlah Rp1.298.399.000,00
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa ditunjuk kembali sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil



kepala daerah, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Penyediaan Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Makan dan Minuman Tamu);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010 terdapat Anggaran yang diperuntukan SKPD Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah) Kabupaten Batang Hari, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat Anggaran untuk kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman dengan kode rekening DPA 1.20.03 01 17 5 2, antara lain:

- Makan minum Tamu dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp2.740.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp2.743.680.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02 dengan besaran nominal Rp525.800.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah perubahan Rp582.971.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa selaku PPTK mengajukan pencairan anggaran makanan dan minuman pada SKPD Setda Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 melalui saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Batang Hari, dan atas pengajuan tersebut telah dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

1 SP2D nomor 0149/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 17 Maret 2010 jumlah sebesar Rp371.495.000,00, dengan rincian untuk :

- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp96.000.000,00;
- Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp14.795.000,00 dan;
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp261.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SP2D nomor 0434/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 April 2010 jumlah sebesar Rp218.610.000,00, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp12.285.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp206.325.000,00
- 3 SP2D nomor 0648/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Mei 2010 jumlah sebesar Rp220.389.050,00.dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp96.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp22.330.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp102.059.050,00
- 4 SP2D nomor 0956/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Juni 2010 jumlah sebesar Rp293.570.000,00., dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp20.055.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp225.285.000,00;
- 5 SP2D nomor 1246/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan jumlah sebesar Rp304.573.000,00 perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp57.455.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp199.188.000,00;
- 6 SP2D nomor 1485/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 Agustus 2010 jumlah sebesar Rp360.280.000,00 dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp44.920.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp267.360.000,00;
- 7 SP2D nomor 1660/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 01 September 2010, jumlah sebesar Rp614.768.800,00 dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp86.400.000,00;



- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp480.368.800,00;
- 8 SP2D nomor 2008/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 8 Oktober 2010, jumlah sebesar Rp444.835.000,00, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp396.835.000,00;
- 9 SP2D nomor 2354/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 November 2010, jumlah sebesar Rp275.075.000,00 dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp227.075.000,00;
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan Terdakwa tanpa didukung dengan surat Pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa juga dalam membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap dengan cara menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga dan Terdakwa untuk membuat surat pertanggungjawaban anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap menggunakan CATERING BERKAH yang fiktif, yang didirikan oleh saksi M. Nasir dan saksi Nasoka atas perintah Terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2010, Terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa Terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

• Agung Catering	Rp 72.160.000,00
• Rumah Makan Bayang Bulian	Rp 8.200.000,00
• Catering Berkah	Rp 35.350.000,00
• Cahaya Catering	Rp 563.980.000,00
• Dendeng Batokok	Rp 39.080.000,00
• Elok Basamo	Rp 428.580.000,00

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Harmoni Catering	Rp 689.920.000,00
• Kopenegkabri	Rp 52.537.850,00
• Catering Oma	Rp 364.950.000,00
• Oshin Catering	Rp 25.600.000,00
• RM Ampera	Rp 21.000.000,00
• Sederhana 99	Rp 48.300.000,00
• Catering Sharrah	Rp 41.650.000,00
• Catering Wati	Rp 251.950.000,00
• Toko Yogi Bakery	Rp 369.950.500,00
Jumlah	Rp3.013.208.350,00

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari Terdakwa selaku PPTK, yaitu :

1 Agung Catering (penerima saksi Rohana)	Rp6.525.000,00;
2 Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto)	Rp4.000.000,00;
3 Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo)	Rp-
4 Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto)	Rp71.805.000,00;
5 Dendeng Batokok (penerima saksi Hj. Daminar)	Rp28.015.000,00;
6 Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis)	Rp127.504.000,00;
7 Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna)	Rp503.470.000,00;
8 Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali)	Rp29.773.800,00;
9 Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny)	Rp150.000.000,00;
10 Oshin Catering (penerima saksi Hamidah)	Rp25.000.000,00;
11 RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial)	Rp1.500.000,00;
12 Sederhana 99 (penerima saksi Merry)	Rp22.950.000,00;
13 Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati)	Rp-
14 Catering Wati (penerima saksi Misnawati)	Rp140.000.000,00;
15 Toko Yogi Bakery (penerima saksi Superman)	Rp167.270.000,00;
Jumlah	Rp1.277.812.800,00;

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Sekda Kabupaten Batang Hari menerima Surat Permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk kegiatan bersifat social, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah dinas Bupati Batang Hari. Adapun susunan pengurusnya yaitu Ketua : Saksi YUNINTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMARA, Wakil Ketua : Saksi Hj. ROHIMAH HALIM, Wakil Ketua : Saksi Hj. POIRIAH, Sekretaris : Saksi FATMAWATI, S.ag, dan Bendahara organisasi BKMT : Hj. Nurhikmah;

- Bahwa permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, yang di tunjukan kepada SEKDA Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan surat permohonan tersebut berisi Jumlah kebutuhan, hari pelaksanaan dan di tanda tangani oleh Ketua organisasi BKMT (badan kontak majelis taklim) kemudian setelah Pengguna Anggaran menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian turun ke Bagumum SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, setelah saksi Hj. Nurhikmah selaku bendahara organisasi BKMT mengambil dan menyerahkan Surat Permohonan pengajuan anggaran yang telah di setujui oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran yaitu saksi IDA NURSANTI untuk mencairkan anggaran makan minum tamu yang peruntukannya untuk kegiatan organisasi BKMT (badan kontak majelis taklim);
- Bahwa pembiayaan permohonan bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, berasal dari mata anggaran makan minum tamu di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, dimana saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara BKMT menerima uang tunai dari saksi IDA NURSANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan kemudian melakukan pembayaran setelah kegiatan terlaksana, yang langsung melakukan pembayaran ke catering wati adalah saksi Hj. NURHIKMAH, yang melakukan pembayaran terhadap catering oma dan Catering Sharrah adalah Saksi FATMAWATI,S.Ag, dan yang melakukan pembayaran adalah Saksi FATMAWATI dimana setelah kegiatan Surat Permohonan, Undangan, SSB, Nota Pesanan Kepihak ketiga, Nota Balasan / kesanggupan pihak ketiga Nota Tagihan dari pihak ketiga (Faktur) dan Kwitansi atas penerimaan pembayaran dari pihak ketiga kemudian di jadikan satu, kemudian di serahkan kepada saksi M. NASIR selaku staff pelaksana PPTK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana uraian tersebut diatas bertentangan dengan :

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 132 Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; Ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- Pasal 184 Ayat (1) “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan / pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1): “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan IDA NURSANTI yang dilakukan pada Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu setidaknya IDA NURSANTI, Ir. ERPAN dan ZULFIKAR sehingga menimbulkan kerugian Negara berdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR-308/PW05/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas Penggunaan Dana Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Di SKPD Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008-2010 sebesar Rp4.968.484.108,00 (empat milyar Sembilan ratus enam



poluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi IDA NURSANTI, SE Binti SIDIK selaku Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Januari Tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN pada tahun 2008 diangkat untuk menduduki jabatan Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan SK Bupati Batang Hari Nomor 821. 24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kabupaten Batang Hari dan Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 berdasarkan :

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 90 tahun 2008, tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 2 Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Batang Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - 1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 untuk kegiatan Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (pengisian tabung gas, pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja dekorasi, belanja jasa pengangkutan barang), Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Belanja Makan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minuman Tamu), Pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari terdapat Anggaran untuk kegiatan Makan dan Minum, dengan kode rekening Nomor Daftar DPA 1.20.03 01 17 52, antara lain yaitu:



- 1 Makan minum tamu, dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp2.746.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian terjadi perubahan untuk tahun 2008 menjadi Rp3.246.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - 2 Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02. dengan besaran nominalnya Rp352. 120.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3 Makan minum harian pegawai dengan nomor kode rekening 5.2.2.11.01 dengan besaran nominal Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya, Bendahara Pengeluaran atas permintaan PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam melakukan Pencairan Uang Persediaan (UP), melalui mekanisme Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) beserta rincian dan nominalnya ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), selanjutnya PPK melakukan Verifikasi atas SPP UP tersebut dan setelah lengkap, lalu PPK membuat Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM- UP) yang pedomannya adalah SPP-UP, kemudian SPM UP tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA), setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya PPK menyerahkan ke Bagian Keuangan Daerah dan oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di tandangani oleh Bendahara Umum Daerah, selanjutnya SP2D tersebut di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya, apabila Uang Persediaan (UP) habis atau telah dibayarkan ke PPTK, maka PPTK

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



mengajukan permintaan dana kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan Ganti Uang (GU) atas Nota Dinas dan Nota Pencairan dana yang diserahkan oleh PPTK, kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) beserta rincian dan nominalnya disertai dengan dokumen berupa Surat Pengantar SPP-GU, Ringkasan SPP-GU, Rincian penggunaan SP2D-UP, Bukti transaksi yang sah dan lengkap, Salinan SPD, Draf surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain ganti uang persediaan, serta Lampiran lain yang diperlukan, lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), selanjutnya PPK melakukan Verifikasi atas SPP-GU tersebut dan setelah lengkap, kemudian PPK membuat SPM GU yang pedomannya adalah SPP-GU dan dokumen pendukung lainnya, selanjutnya SPM-GU tersebut diajukan ke Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, lalu PPK menyerahkan ke Bagian Keuangan Daerah dan oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di tandangani oleh Bendahara Umum Daerah, selanjutnya SP2D tersebut di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran menunggu permintaan dana dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa pada awal tahun 2008, Terdakwa meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kepada saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Pengguna Anggaran, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), atas permintaan tersebut saksi AHMAD DARMAWEL, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi, setelah itu PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi SALIM JUPRI, kemudian setelah Surat Perintah Membayar (SPM – UP) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut kepada saksi IDA NURSANTI untuk diverifikasi ke Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari disertai dokumen pendukungnya. Selanjutnya oleh Bagian Keuangan Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah dan di serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Setda Batang Hari untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening SKPD;

- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian Terdakwa membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai, kemudian saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP–GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin H. MUHAMMAD SAYUTI selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melakukan verifikasi atas SPP tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin MUHAMMAD SAYUTI, kemudian saksi AHMAD DARMAWEL, SE Bin H MUHAMMAD SAYUTI membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi SALIM JUPRI pada periode Januari 2008 s.d Agustus 2008 dan Saksi Ir. H. DAMYUTI pada periode 11 Agustus 2008 hingga 13 Oktober 2008 serta Saksi H. ASRIL BUJANG, SE pada periode 14 Oktober 2008 hingga 31 Desember 2008.
- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM–GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut ke saksi IDA

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSANTI untuk dibawa atau diserahkan oleh saksi IDA NURSANTI ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan dimasukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (ganti uang) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (ganti uang) pada Tahun Anggaran 2008;

- Bahwa Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

1 SP2D nomor 0005/BL/SP2D/UP/08 tanggal 28 Januari 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Harian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);

2 SP2D nomor 0175/BL/SP2D/GU/08 tanggal 06 Maret 2008 dengan jumlah sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3 SP2D Nomor 0643/BL/SP2D/GU/08 tanggal 08 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4 SP2D nomor 0816/BL/SP2D/UP/08 tanggal 23 April 2008 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5 SP2D nomor 0977/BL/SP2D/GU/08 tanggal 05 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp268.000.000, - (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 6 SP2D nomor 1085/BL/SP2D/UP/08 tanggal 19 Mei 2008 dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7 SP2D nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 8 SP2D nomor 1742/BL/SP2D/GU/08 tanggal 25 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 9 SP2D nomor 1882/BL/SP2D/GU/08 tanggal 09 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10 SP2D nomor 2107/BL/SP2D/GU/08 tanggal 22 Juli 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- 11 SP2D nomor 2422/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 Agustus 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 12 SP2D nomor 2635/BL/SP2D/GU/08 tanggal 02 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 SP2D nomor 2803/BL/SP2D/GU/08 tanggal 15 September 2008 dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 14 SP2D nomor 2922/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 15 SP2D nomor 3222/BL/SP2D/GU/08 tanggal 24 Oktober 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp100.000.000, dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 16 SP2D nomor 3253/BL/SP2D/GU/08 tanggal 28 Oktober 2008 dengan jumlah sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian:
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 17 SP2D nomor 3471/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 18 SP2D nomor 3686/BL/SP2D/GU/08 tanggal 27 November 2008 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk:
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah);

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 SP2D nomor 4016/BL/SP2D/GU/08 tanggal 12 Desember 2008 dengan jumlah sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan Terdakwa tanpa didukung dengan surat Pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;
- Bahwa selain menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga, Terdakwa juga memerintahkan saksi M. Nasir dan Saksi Nasoka seolah-olah membuat usaha Catering Berkah untuk membuat dokumen kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi M. NASIR dan saksi NASOKA PRASETYO membuat dokumen pertanggungjawaban sejumlah uang yang telah diambil dari bendahara pengeluaran untuk bisa di pertanggungjawabkan pada anggaran makan minum tamu maupun makan minum rapat dan Terdakwa memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO dan saksi M. NASIR untuk mendirikan usaha, atas perintah Terdakwa saksi M. NASIR mendirikan usaha CATERING BERKAH pada tahun 2008, akan tetapi CATERING BERKAH tersebut tidak ada atau fiktif untuk melakukan kegiatan dan hanya menggunakan NOTA dan KWITANSI CATERING BERKAH palsu sebagai bahan pembuatan Surat Pertanggungjawaban baik makan minum tamu maupun makan minum rapat. Dikarenakan untuk mencairkan dana makan dan minum ke Bendahara Pengeluaran masih memerlukan bahan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (nota tagihan dan kwitansi pihak ketiga);
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pencairan dana yang telah diambil oleh Terdakwa maupun oleh orang lain sebagaimana tercantum dalam bon pengambilan dari Bendahara Pengeluaran, Terdakwa memerintahkan saksi NASOKA PRASETYO untuk membantu saksi M. NASIR dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum tamu, dengan di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI, dan selain itu saksi NASOKA PRASETYO membantu saksi MUHAMMAD NURYASIN yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makan minum rapat dengan di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI;

- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2008, Terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa Terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

• Rumah Makan Bayang Bulian	Rp 301.705.000,00
• Catering Berkah	Rp 789.562.000,00
• Harmoni Catering	Rp 8.000.000,00
• Kopenegkabri	Rp 212.457.750,00
• Catering Oma	Rp1.280.486.500,00
• RM Ampera	Rp 15.000.000,00
• Catering Sharrah	Rp 131.097.500,00
• Catering Wati	Rp 245.260.000,00
• Toko Yogi Bakery	Rp 416.208.500,00
Jumlah	Rp3.399.777.750,00

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari Terdakwa selaku PPTK, yaitu :

- 1 Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp51.750.000,00;
- 2 Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp-
- 3 Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp5.000.000,00;
- 4 Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp130.000.000,00;
- 5 Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp600.000.000,00;
- 6 RM Ampera (penerima saksi H. Syahril) Rp6.250.000,00;
- 7 Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp70.000.000,00;
- 8 Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,00;
- 9 Toko Yogi Bakery (penerima saksi Superman) Rp251.456.500,00;
- Jumlah Rp1.254.456.500,00;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa ditunjuk kembali sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 berdasarkan :

- 1 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 Tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
 - 2 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Batang Hari Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Belanja Makan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Makan dan Minuman Tamu), Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, Pemeliharaan Mobil Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor terdapat Anggaran untuk kegiatan Makanan dan Minuman dengan Nomor DPA 1.20.03 01 17 2 2, antara lain yaitu:
 - Makan Minum Tamu dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp1.210.052.285 (satu milyar dua ratus sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah) dan setelah perubahan besaran nominalnya menjadi Rp2.476.052.285,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);



- Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02 besaran nominal Rp475.800.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Makan minum harian pegawai dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.01 besaran nominalnya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awal tahun 2009, Terdakwa meminta untuk mencairkan dana Anggaran Makanan dan Minuman pada Setda Kabupaten Batang Hari untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kepada saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa atau melampirkan nota dinas dan nota pencairan dana Uang Persediaan (UP) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Drs. ZULFIKAR serta disahkan oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengajuan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah Uang Persediaan (UP) Makanan dan Minuman dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan makan minum tamu, makan minum rapat dan makan minum harian pegawai, kemudian Terdakwa membuat surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana Uang Persediaan, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban berupa NOTA PESANAN KE PIHAK KETIGA, NOTA BALASAN DARI PIHAK KETIGA, FAKTUR DARI PIHAK KETIGA, KWITANSI DARI PIHAK KETIGA Khusus untuk mata anggaran makan minum rapat ada tambahan daftar hadir, dan untuk makan minum harian adanya absensi pegawai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Nota Dinas dan Nota Pencairan Dana yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Pengguna Anggaran, atas Nota Dinas tersebut saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yang nilainya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh terdakwa, untuk diverifikasi oleh saksi AHMAD DARMAWEL, SE selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kemudian saksi AHMAD DARMAWEL, SE membuat Surat Perintah Membayar yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Drs. ZULFIKAR untuk

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



diteliti dan diparaf sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir. ERPAN;

- Setelah Surat Perintah Membayar (SPM-GU) tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian PPK menyerahkan SPM tersebut ke saksi IDA NURSANTI untuk dibawa atau diserahkan oleh saksi IDA NURSANTI ke Bagian Keuangan Daerah, setelah (SPM-GU) beserta dokumen pertanggungjawaban oleh Bagian Keuangan, kemudian oleh Bagian Keuangan daerah menerbitkan SP2D-UP (Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang) berupa sejumlah uang untuk dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan dimasukkan atau ditransfer ke dalam rekening SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, selanjutnya SPJ tersebut menjadi syarat pengajuan GU (ganti uang) berikutnya dan hal tersebut diatas berlangsung pada setiap pertanggungjawaban dana GU (ganti uang) pada Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari telah mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 - 1 SP2D nomor 0004/BL/SP2D/UP/09 tanggal 04 Februari 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2 SP2D Nomor 0165/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 Maret 2009 dengan jumlah sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
 - Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



- 3 SP2D nomor 0483/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 02 April 2009 dengan jumlah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian:
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4 SP2D Nomor 0872/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5 SP2D nomor 1140/BL/SP2D/GU/2009 dengan jumlah sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 6 SP2D Nomor 1282/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 04 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian:
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman tamu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7 SP2D nomor 1526/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 25 Juni 2009 dengan jumlah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman harian pegawai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);



8 SP2D nomor 1656/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9 SP2D nomor 1449/BL/SP2D/GU/08 tanggal 10 Juni 2008 dengan jumlah rincian sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Harian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Rapat sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Belanja makanan dan minuman Tamu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10 SP2D nomor 2151/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dengan jumlah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

11 SP2D nomor 2454/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 07 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian :

- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



- 12 SP2D nomor 2592/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 14 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 13 SP2D nomor 2680/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 16 September 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 14 SP2D nomor 2804/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 13 Oktober 2009 dengan jumlah sebesar Rp300.000.000, dengan perincian :
- Belanja Makanan dan minuman tamu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 15 SP2D nomor 3142/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 12 November 2009 dengan jumlah rincian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Tamu Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 16 SP2D nomor 3768/BL/SP2D/GU/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan jumlah sebesar Rp240.000.000, dengan perincian :
- Belanja bahan Makanan RD KDH dan WKDH sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Belanja Makanan dan minuman Tamu Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan Terdakwa tanpa didukung dengan surat



Pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;

- Bahwa selain menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga, Terdakwa untuk membuat surat pertanggungjawaban anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2009, tetap menggunakan CATERING BERKAH yang fiktif, yang didirikan oleh saksi M. Nasir dan saksi Nasoka atas perintah Terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa dalam hal pembuatan Administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman tahun anggaran 2009, saksi Nasoka di bantu oleh saksi NURAINI, SE, saksi SANTI, dan saksi NOPI serta saksi MUHAMMAD NURYASIN;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2009, Terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa Terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

• Rumah Makan Bayang Bulian	Rp 225.890.000,00
• Catering Berkah	Rp 474.140.000,00
• Cahaya Catering	Rp 407.626.000,00
• Elok Basamo	Rp 24.950.000,00
• Harmoni Catering	Rp 15.500.000,00
• Kantin Sipon	Rp 28.000.000,00
• Kopenegkabri	Rp 196.992.325,00
• Catering Oma	Rp 842.400.000,00
• RM Ampera	Rp 91.985.000,00
• Catering Sharrah	Rp 90.700.000,00
• Catering Wati	Rp 147.897.000,00
• Toko Yogi Bakery	Rp 187.649.000,00
Jumlah	Rp2.733.729.325,00

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari Terdakwa selaku PPTK, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) sebesar Rp78.000.000,00;
- 2 Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp-
- 3 Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto) Rp89.675.000,00;
- 4 Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis) Rp14.720.000,00;
- 5 Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp10.050.000,00;
- 6 Kantin Sipon (penerima saksi Tupon Als Sipon) Rp18.000.000,00;
- 7 Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp110.000.000,00;
- 8 Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp700.000.000,00;
- 9 RM Ampera (penerima saksi H. Syahrial) Rp4.885.000,00;
- 10 Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp45.000.000,00;
- 11 Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,00;
- 12 Toko Yogi Bakery (penerima saksi Superman) Rp88.069.000,00;
- Jumlah Rp1.298.399.000,00;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa ditunjuk kembali sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Untuk Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS (Bupati dan Wakil Bupati), Penyediaan Makanan dan Minuman (Belanja Bahan Makanan Rumah Dinas Bupati dan Wakil, Belanja Makan dan Minuman Rapat, Makan dan Minuman Tamu);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja daerah TA 2010 terdapat Anggaran yang diperuntukan SKPD Sekretariat Daerah (Sekretariat Daerah) Kabupaten Batang Hari, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, terdapat Anggaran untuk kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman dengan kode rekening DPA 1.20.03 01 17 5 2, antara lain:

- Makan minum Tamu dengan Kode nomor Rekening : 5.2.2.11.03 dengan besaran nominal Rp2.740.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp2.743.680.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Makan minum Rapat dengan Kode Nomor rekening : 5.2.2.11.02 dengan besaran nominal Rp525.800.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) setelah perubahan Rp582.971.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa selaku PPTK mengajukan pencairan anggaran makanan dan minuman pada SKPD Setda Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010 melalui saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Batang Hari, dan atas pengajuan tersebut telah dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :
 - 1 SP2D nomor 0149/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 17 Maret 2010 jumlah sebesar Rp371.495.000,00, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp96.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp14.795.000,00 dan;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp261.700.000,00
 - 2 SP2D nomor 0434/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 April 2010 jumlah sebesar Rp218.610.000,00, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp12.285.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp206.325.000,00
 - 3 SP2D nomor 0648/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Mei 2010 jumlah sebesar Rp220.389.050,00.dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp96.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp22.330.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp102.059.050,00
- 4 SP2D nomor 0956/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 11 Juni 2010 jumlah sebesar Rp293.570.000,00., dengan perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp20.055.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp225.285.000,00;
- 5 SP2D nomor 1246/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan jumlah sebesar Rp304.573.000,00 perincian untuk:
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp57.455.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp199.188.000,00;
- 6 SP2D nomor 1485/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 Agustus 2010 jumlah sebesar Rp360.280.000,00 dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp44.920.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp267.360.000,00;
- 7 SP2D nomor 1660/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 01 September 2010, jumlah sebesar Rp614.768.800,00 dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja makanan dan minuman Rapat sebesar Rp86.400.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp480.368.800,00;
- 8 SP2D nomor 2008/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 8 Oktober 2010, jumlah sebesar Rp444.835.000,00, dengan perincian untuk :
 - Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp396.835.000,00;
- 9 SP2D nomor 2354/BL/SP2D/GU/2010 tanggal 10 November 2010 , jumlah sebesar Rp275.075.000,00 dengan perincian untuk:

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



- Belanja makanan dan minuman RDB dan RDWB sebesar Rp48.000.000,00;
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp227.075.000,00;
- Bahwa terhadap pencairan tersebut diatas, dilakukan oleh saksi IDA NURSANTI atas permintaan lisan Terdakwa tanpa didukung dengan surat Pertanggungjawaban yang sebenarnya, karena nilai biaya dalam Surat Pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan nilai yang diterima pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa juga dalam membuat surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap dengan cara menaikkan nilai harga pesanan ke pihak ketiga dan Terdakwa untuk membuat surat pertanggungjawaban anggaran makanan dan minuman tahun anggaran 2010, tetap menggunakan CATERING BERKAH yang fiktif, yang didirikan oleh saksi M. Nasir dan saksi Nasoka atas perintah Terdakwa pada tahun 2008;
- Bahwa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sebenarnya (nilai uangnya lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh pihak ketiga) pada tahun 2010, Terdakwa selaku PPTK telah menyampaikan kepada Saksi IDA NURSANTI selaku Bendahara Pengeluaran, bahwa Terdakwa selaku PPTK telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

• Agung Catering	Rp 72.160.000,00
• Rumah Makan Bayang Bulian	Rp 8.200.000,00
• Catering Berkah	Rp 35.350.000,00
• Cahaya Catering	Rp 563.980.000,00
• Dendeng Batokok	Rp 39.080.000,00
• Elok Basamo	Rp 428.580.000,00
• Harmoni Catering	Rp 689.920.000,00
• Kopenegkabri	Rp 52.537.850,00
• Catering Oma	Rp 364.950.000,00
• Oshin Catering	Rp 25.600.000,00
• RM Ampera	Rp 21.000.000,00
• Sederhana 99	Rp 48.300.000,00
• Catering Sharrah	Rp 41.650.000,00
• Catering Wati	Rp 251.950.000,00



• Toko Yogi Bakery Rp 369.950.500,00
Jumlah Rp3.013.208.350,00

- Bahwa pada kenyataannya jumlah dana diterima yang sebenarnya kepada pihak ketiga dari Terdakwa selaku PPTK, yaitu :

- 1 Agung Catering (penerima saksi Rohana) Rp6.525.000,00;
 - 2 Rumah Makan Bayang Bulian (penerima saksi Andriyanto) Rp4.000.000,00;
 - 3 Catering Berkah (penerima saksi Joko Marimo) Rp-
 - 4 Cahaya Catering (penerima saksi Wahyu Pranyoto) Rp71.805.000,00;
 - 5 Dendeng Batokok (penerima saksi Hj. Daminar) Rp28.015.000,00;
 - 6 Elok Basamo (penerima saksi Jusmanilis) Rp127.504.000,00;
 - 7 Harmoni Catering (penerima saksi Hj. Srimurti Ratna) Rp503.470.000,00;
 - 8 Kopenegkabri (penerima saksi Jack Kamali) Rp29.773.800,00;
 - 9 Catering Oma (penerima saksi Hj. Delisma Yenny) Rp150.000.000,00;
 - 10 Oshin Catering (penerima saksi Hamidah) Rp25.000.000,00;
 - 11 RM Ampera (penerima saksi H. Syahril) Rp1.500.000,00;
 - 12 Sederhana 99 (penerima saksi Merry) Rp22.950.000,00;
 - 13 Catering Sharrah (penerima saksi Indah Tri Arnayati) Rp-
 - 14 Catering Wati (penerima saksi Misnawati) Rp140.000.000,00;
 - 15 Toko Yogi Bakery (penerima saksi Suparman) Rp167.270.000,00;
- Jumlah Rp1.277.812.800,00;

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Sekda Kabupaten Batang Hari menerima Surat Permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) untuk kegiatan bersifat social, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah dinas Bupati Batang Hari. Adapun susunan pengurusnya yaitu Ketua : Saksi YUNINTA ASMAR, Wakil Ketua : Saksi Hj. ROHIMAH HALIM, Wakil Ketua : Saksi Hj. POIRIAH, Sekretaris : Saksi FATMAWATI, S.ag, dan Bendahara organisasi BKMT : Hj. Nurhikmah;
- Bahwa permohonan Bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, yang di tunjukan kepada SEKDA Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan surat permohonan tersebut berisi Jumlah kebutuhan, hari pelaksanaan dan di tanda tangani oleh Ketua organisasi BKMT (badan kontak majelis taklim) kemudian

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



setelah Pengguna Anggaran menyetujui pengajuan anggaran tersebut kemudian turun ke Bagumum SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, setelah saksi Hj. Nurhikmah selaku bendahara organisasi BKMT mengambil dan menyerahkan Surat Permohonan pengajuan anggaran yang telah di setujui oleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran yaitu saksi IDA NURSANTI untuk mencairkan anggaran makan minum tamu yang peruntukannya untuk kegiatan organisasi BKMT (badan kontak majelis taklim);

- Bahwa pembiayaan permohonan bantuan Pengajuan Penggunaan Anggaran Makanan dan Minuman dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) selama tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, berasal dari mata anggaran makan minum tamu di SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari, dimana saksi Hj. NURHIKMAH selaku Bendahara BKMT menerima uang tunai dari saksi IDA NURSANTI, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPD SETDA Kabupaten Batang Hari dan kemudian melakukan pembayaran setelah kegiatan terlaksana, yang langsung melakukan pembayaran ke catering wati adalah saksi Hj. NURHIKMAH, yang melakukan pembayaran terhadap catering oma dan Catering Sharrah adalah Saksi FATMAWATI,S.Ag, dan yang melakukan pembayaran adalah Saksi FATMAWATI dimana setelah kegiatan Surat Permohonan, Undangan, SSB, Nota Pesanan Kephik ketiga, Nota Balasan / kesanggupan pihak ketiga Nota Tagihan dari pihak ketiga (Faktur) dan Kwitansi atas penerimaan pembayaran dari pihak ketiga kemudian di jadikan satu, kemudian di serahkan kepada saksi M. NASIR selaku staff pelaksana PPTK;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan IDA NURSANTI yang dilakukan pada Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 telah menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu setidaknya-tidaknya IDA NURSANTI, Ir. ERPAN dan ZULFIKAR sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi Nomor SR-308/PW05/5/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas Penggunaan Dana Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Di SKPD Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008-2010 sebesar Rp4.968.484.108,00 (empat milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara

Bulian tanggal 17 April 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. PASal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN dari Dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. PASal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membayar Uang pengganti sebesar Rp1.309.052.500,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



- 1 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008;
- 2 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008. (Buku III);
- 3 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008;
- 4 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2008 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
- 5 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- 6 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008;
- 7 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku II);
- 8 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, (Buku III);
- 9 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
- 10 1 (satu) buku DPPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
- 11 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009;
- 12 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010;
- 13 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010;



- 14 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2010 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
- 15 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010);
- 16 SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 17 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas – Dinas, Badan – Badan, dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 18 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 19 Fotocopy Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20 Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 21 Fotocopy Surat Keputusan Batang Hari nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



- 22 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 23 Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24 Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009, tentang Perubahan Lampiran atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 25 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan Penyimpan brang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 26 Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 27 Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan



- Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 28 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2008;
- 29 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2009;
- 30 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2010;
- 31 SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 32 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari bendahara pengeluaran;
- 33 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan Maret 2008;
- 34 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan April 2008;
- 35 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian;
- 36 1 (satu) Blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1;
- 37 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
- 38 1 (satu) bundel bukti pembayaran;
- 39 1 (satu) bundel tanda terima snack;
- 40 1 (satu) buah stempel “ BERKAH CATERING “;
- 41 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 602 tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 42 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 634 tahun 2008 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



- 43 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 534 tahun 2009 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 44 1 (Satu) bundel dokumen “ CATERING CAHAYA “;
- 45 3 (tiga) lembar BON asli “ CATERING AGUNG “;
- 46 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor No. 0195 / PL / PPKD / 2013, tanggal 27 Juni 2013, Pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT batang Hari tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari / Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyetor ARDIANSYAH;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8331/02/KP/1998 tanggal 14 Januari 1998 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY. A.Md;
- 2 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 274 tahun 1999 tanggal 06 Juli 1999 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY.A.Md;
- 3 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
- 4 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
- 5 1 (satu) Lembar Copy KTP an. ARDIANSYAH.SY, SE;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 7 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi, tanggal 6 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa : **ARDIANSYAH SY,SE BIN SYAMSUDIN** , tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **ARDIANSYAH SY,SE BIN SYAMSUDIN** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa: **ARDIANSYAH SY,SE BIN SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
- 4 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan: supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Memerintahkan: agar barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008;
 - 2 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008. (Buku III);
 - 3 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008;
 - 4 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2008 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
 - 5 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
 - 6 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



- 7 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku II);
- 8 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, (Buku III);
- 9 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.
- 10 1 (satu) buku DPPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
- 11 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009;
- 12 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010;
- 13 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010;
- 14 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2010 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
- 15 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010);
- 16 SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 17 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas – Dinas, Badan – Badan, dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 18 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sekreariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 19 Fotocopy Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20 Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 21 Fotocopy Surat Keputusan Batang Hari nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Lansung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 22 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tantang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendaharan Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 23 Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24 Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009, tentang Perubahan Lampiran atas keputusan

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 25 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 26 Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 27 Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 28 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2008;
- 29 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2009;
- 30 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2010;
- 31 SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) belanja



makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008,
TA 2009, TA 2010;

- 32 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari bendahara pengeluaran;
- 33 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan Maret 2008;
- 34 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan April 2008;
- 35 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian;
- 36 1 (satu) Blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1;
- 37 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
- 38 1 (satu) bundel bukti pembayaran;
- 39 1 (satu) bundel tanda terima snack;
- 40 1 (satu) buah stempel “ BERKAH CATERING “;
- 41 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 602 tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 42 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 634 tahun 2008 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 43 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 534 tahun 2009 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 44 1 (Satu) bundel dokumen “ CATERING CAHAYA “;
- 45 3 (tiga) lembar BON asli “ CATERING AGUNG “;
- 46 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor No. 0195 / PL / PPKD / 2013, tanggal 27 Juni 2013, Pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT batang Hari tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari / Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyeter ARDIANSYAH;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



- 1 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8331/02/KP/1998 tanggal 14 Januari 1998 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY. A.Md;
- 2 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 274 tahun 1999 tanggal 06 Juli 1999 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY.A.Md;
- 3 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
- 4 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
- 5 1 (satu) Lembar Copy KTP an. ARDIANSYAH.SY, SE;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 8 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2014/PT JMB. tanggal 18 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi tanggal 6 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 44/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 04 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 04 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana dan Anak Didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam perkara ini tidak ada pengembalian kerugian keuangan Negara, dimana salah satu tujuan dari penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk memulihkan keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa haruslah ada kaitan dengan tugas dan fungsi terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa menyuruh saksi M.NASIR mendirikan usaha catering, sehingga M.NASIR mendirikan catering Berkah yang mana

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



terhadap surat pertanggungjawabannya akan dibebankan kepada catering tersebut dalam kurun waktu 2008, 2009 dan 2010. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Surat Pertanggungjawaban dan nota tagihan dari catering berkah tersebut terdapat nilai yang tidak benar atau fiktif sebesar Rp1.299.052.500,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dikarenakan catering berkah tidak pernah ada. Atas dasar tersebut sudah selayaknya dan sepantasnya dikaitkan dengan tugas dan fungsi terdakwa selaku PPTK tahun 2008, 2009 dan 2010 maka nilai dari angka fiktif tersebut dibebankan kepada terdakwa.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ardiansyah, Sy, S.E., Bin Syamsudin selaku Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekda Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi dan selaku PPTK, melakukan belanja langsung untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS/ Bupati dan Wakil Bupati, belanja makan minum rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai, biaya makan minum rapat, tamu, penyediaan pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa Terdakwa telah membuat atau melakukan mark up, membuat kwitansi palsu, faktur fiktif, pesanan fiktif yang jumlahnya jauh lebih besar dari belanja sebenarnya, sehingga terjadi kerugian negara akibat rekayasa Terdakwa yang di persidangan terbukti sebesar Rp4.986.484.108,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan rupiah);

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa kerugian negara tersebut adalah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa, melakukan mark up, membuat kwitansi-kwitansi palsu, membuat faktur fiktif dan pesanan-pesanan fiktif in Casu, merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian negara;

Bahwa karenanya Majelis Kasasi akan membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara in Casu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2014/PT JMB. tanggal 18 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi, tanggal 6 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2014/PT JMB. tanggal 18 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi, tanggal 6 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa: **ARDIANSYAH SY,SE BIN SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
- 2 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008;
 - 2 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008. (Buku III);
 - 3 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2008;
 - 4 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2008 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
 - 5 1 (satu) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
 - 6 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008;
 - 7 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 (Buku II);
 - 8 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009, (Buku III);
 - 9 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
 - 10 1 (satu) buku DPPA – SKPD TA 2009 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
 - 11 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009;
 - 12 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010;



- 13 1 (satu) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2010;
- 14 1 (satu) buku DPA – SKPD TA 2010 Belanja langsung No. DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum;
- 15 1 (satu) Buku Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2010);
- 16 SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 17 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hai Nomor :01/KEU/TAHUN 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah pada Dinas – Dinas, Badan – Badan, dan Kantor dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 18 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 19 Fotocopy Surat Keputusan Kabupaten Batang Hari Nomor 90 tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 20 Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 279 tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Inventaris Barang Daerah Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 21 Fotocopy Surat Keputusan Batang Hari nomor 344 tahun 2008 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



- Hari nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;
- 22 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2009 tanggal 2 Februari 2009, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 23 Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 12 tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 24 Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 38A tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009, tentang Perubahan Lampiran atas keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku pengguna anggaran nomor 12 tahun 2009 tentang penunjukan PPTK belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 25 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 26 Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Nomor 14 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang penunjukan PPTK Belanja langsung dan tidak



- langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 27 Fotocopy Keputusan Bupati Batang Hari nomor 236 tahun 2010 tanggal 12 mei 2010 tentang perubahan lampiran atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 13 tahun 2010 tanggal, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh SKPD dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;
- 28 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2008;
- 29 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2009;
- 30 1 (Satu) bundel Surat Setoran Pajak (SPP) makan minum Setda Batang hari TA 2010;
- 31 SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) belanja makan minum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2008, TA 2009, TA 2010;
- 32 2 (dua) bundel dokumen dan bon pengambilan sejumlah uang dari bendahara pengeluaran;
- 33 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan Maret 2008;
- 34 1 (satu) blok nota tagihan Toko Roti YOGI, bulan April 2008;
- 35 1 (satu) blok copy nota tagihan RM. Bayang Bulian;
- 36 1 (satu) Blok nota tagihan asli RM. Bayang Bulian 1;
- 37 1 (satu) bundel bon pemesanan makanan ke RM. Bayang Bulian;
- 38 1 (satu) bundel bukti pembayaran;
- 39 1 (satu) bundel tanda terima snack;
- 40 1 (satu) buah stempel “ BERKAH CATERING “;
- 41 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 602 tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2008;

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 1838 K/Pid.Sus/2014



- 42 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 634 tahun 2008 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 43 1 (satu) buku Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 534 tahun 2009 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa tertinggi untuk pembelian barang dan jasa pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2009;
- 44 1 (Satu) bundel dokumen “ CATERING CAHAYA “;
- 45 3 (tiga) lembar BON asli “ CATERING AGUNG “;
- 46 1 (satu) lembar Surat Tanda Setor No. 0195 / PL / PPKD / 2013, tanggal 27 Juni 2013, Pengembalian uang makan minum tamu yang dialokasikan ke BKMT batang Hari tahun 2008, 2009, 2010 sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke Pemegang Kas Kabupaten Batang Hari / Bank Jambi Cabang Muara Bulian di Muara Bulian, Nomor Rekening 4.1.4.15.01, penyeter ARDIANSYAH;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8331/02/KP/1998 tanggal 14 Januari 1998 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY. A.Md;
- 2 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 274 tahun 1999 tanggal 06 Juli 1999 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai negeri Sipil an. ARDIANSYAH. SY. A.Md;
- 3 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
- 4 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.24/13/BKD tanggal 11 Maret 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan pemerintah kabupaten batang hari;
- 5 1 (satu) Lembar Copy KTP an. ARDIANSYAH.SY, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Sophian Marthabaya, S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH. ttd/Timur P. Manurung, SH, MM.

ttd./Sophian Marthabaya, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
N I P. 19590430 198512 1 001.